



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STENLY STEVEN LONGDONG** ;
Tempat Lahir : Bitung ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 02 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Barak I No. 219 Mille 68 Distrik
Tembagapura, Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan PT.KPI ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 november 2018 sampai dengan tanggal 10 desember 2018;
2. Perpanjangan penyidik sejak tanggal 10 desember 2018 sampai dengan tanggal 18 januari 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 januari 2018 sampai dengan tanggal 6 february 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STENLY S. LONGDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **STENLY S. LONGDONG** selama 5 (lima) bulan penjara dengan



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya maka dengan demikian Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **STENLY STEVEN LONGDONG** pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar Pukul 21.15 WIT atau setidaknya pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kantor KPI Mulki Mille 68 Distrik Tembagapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan Penganiayaan**" yakni terhadap korban **RAHMAN**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa tiba dikantor KPI Mulki dengan menggunakan mobil LWB dengan Nomor Lambung 4608 kemudian terdakwa turun dari mobil dan memanggil korban, sambil mengatakan dengan kalimat "**Hey ko tidak suka saya** ", mendengar akan perkataan tersebut terdakwa menjawab dengan kalimat "**dalam hal apa saya tidak suka dengan kamu** ". selanjutnya terdakwa memanggil korban kesamping mobil, setelah terdakwa dan korban berada disamping mobil, terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kalimat "**saya sudah tidak mau bermasalah seperti dulu memukul Sdr. MASTAMIRUDDIN** ", mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban tersebut, korban menjawab dengan kalimat "**saya juga begitu, saya tidak mau cari masalah dengan orang, tetapi jika ko mau cari masalah sekarang juga, saya mau** ". mendengar jawaban dari korban tersebut, membuat terdakwa marah dan meluapkan amarahnya dengan cara terlebih dahulu menarik



rompi yang dikenakan korban pada saat itu dan terdakwa menganyunkan pukulan yang mengenai wajah korban, selang tak berapa kemudian datang rekan – rekan korban dan terdakwa untuk meleraikan korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil mobil menuju ke kantor security, setelah itu pihak security mendampingi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Tembagapura guna proses hukum selanjutnya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami dua luka goresan di pipi kanannya sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan Surat Visum ET Repertum Nomor L499/ADMT-VER/RSPTFI/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEORNADUS KOLONG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Tembagapura

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 21.15 Wit telah Terjadi Tindak Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi yang mana berawal terdakwa tiba dikantor KPI Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura dengan menggunakan mobil LWB dengan Nomor Lambung 4608 kemudian terdakwa turun dari mobil dan memanggil saksi, sambil mengatakan dengan kalimat " **Hey ko tidak suka saya** ", mendengar akan perkataan tersebut terdakwa menjawab dengan kalimat " **dalam hal apa saya tidak suka dengan kamu** ". selanjutnya terdakwa memanggil saksi kesamping mobil, setelah terdakwa dan korban berada disamping mobil, terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kalimat " **saya sudah tidak mau bermasalah seperti dulu memukul Sdr. MASTAMIRUDDIN** ", mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban tersebut, korban menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat "**saya juga begitu, saya tidak mau cari masalah dengan orang, tetapi jika ko mau cari masalah sekarang juga, saya mau**". mendengar jawaban dari saksi tersebut, membuat terdakwa marah dan meluapkan amarahnya dengan cara terlebih dahulu menarik rompi yang dikenakan saksi pada saat itu dan terdakwa menganyunkan pukulan yang mengenai wajah saksi, selang tak berapa kemudian datang rekan – rekan saksi dan terdakwa untuk meleraikan saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi mengambil mobil menuju ke kantor security, setelah itu pihak security mendampingi saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Tembagapura guna proses hukum selanjutnya

- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan saksi
 - Bahwa benar pada saat terdakwa berbicara dengan saksi, saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menolak keterangan saksi;
2. **HERMAN HAFIDS** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa benar yang menjadi pelaku Penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi RAHMAN
 - Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 21.15 Wit berawal pada saat itu saksi mau keluar dari kantor Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura dan naik kedalam mobil untuk pulang kebarak saksi, setelah naik kedalam mobil saksi menunggu Korban untuk mengantar saksi kebaraknya namun setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu di dalam mobil tiba – tiba terdengar suara bentakan lalu saksi melihat terdakwa merangkul korban sambil berjalan kearah belakang mobil yang saksi tempati kemudian saksi melihat terdakwa berbalik berhadapan dengan korban sambil mengayunkan tangan kiri kearah muka korban, kemudian langsung dipisahkan oleh teman – teman yang saat itu tidak jauh dari tempat kejadian

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengayunkan tangan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa benar saksi melihat korban mengalami luka gores pada bagian pipi sebelah kanan
 - Bahwa benar saksi tidak melihat korban melakukan pukulan balasan namun yang saksi lihat korban berusaha untuk melakukan pukulan balasan namun sudah ditahan oleh teman – teman yang berada disana pada saat itu
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan apa korban dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menolak keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar Jam 21.15 Wit di Kantor Pelabuhan Indonesia Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yakni Saksi RAHMAN
- Bahwa benar sebelum terjadi Tindak Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban, korban terlebih dahulu minum, minuman beralkohol di Ridgescamp setelah terdakwa minum, terdakwa turun dari Ridgescamp menuju kantor Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura dengan maksud untuk mengambil Aqua, pada waktu terdakwa turun dari mobil terdakwa bertemu dengan korban terjadilah adu mulut sampai terjadinya penganiayaan
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan kedua tangan ke arah wajah korban dan mengenai wajah korban
- Bahwa terdakwa mendorong korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga
- Bahwa benar terdakwa melihat korban mengalami luka pada bagian pipi disebelah kanan setelah di Kantor Polsek Temabagapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab / alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa menilai korban tidak suka dengan terdakwa dan secara Spontan di depan kantor Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura, terdakwa berbicara dengan korban hingga beradu mulut dengan mengatkan kepada korban dengan kalimat", *Rahman kamu tidak suka saya*". Dijawab oleh korban dengan kalimta ", *hal apa saya tidak suka kamu* ". Setelah itu terdakwa memanggil korban kesamping mobil, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kalimat ", *saya sudah tidak mau bermasalah seperti dulu memukul saudara MASTAMIRUDDIN* ". Dijawab oleh korban dengan kalimat ", *saya juga begitu, saya tidak mau cari masalah dengan orang, tetapi jika ko mau cari masalah sekarang juga, saya mau* ". Dengan kata – kata itu yang dikeluarkan oleh korban terdakwa terpancing emosiny dan langsung mendorong korban di arah muka dengan menggunakan kedua tangan serta menarik baju korban kemudian terdakwa dan korban saling tarik menarik sampai teman – teman dari terdakwa dan korban datang meleraai terdakwa dan korban; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Hasil pemeriksaan Surat Visum ET Repertum atas nama korban Nomor L499/ADMT-VER/RSPTFI/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEORNADUS KOLONG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Tembagapura

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar Jam 21.15 Wit di Kantor Pelabuhan Indonesia Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yakni Saksi RAHMAN
- Bahmwa benar sebelum terjadi Tindak Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban, korban terlebih dahulu minum, minuman beralkohol di Ridgescamp setelah terdakwa minum, terdakwa turun dari Ridgescamp menuju kantor Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura dengan maksud untuk mengambil Aqua, pada waktu terdakwa turun dari mobil terdakwa bertemu dengan korban terjadilah adu mulut sampai terjadimya penganiayaa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan kedua tangan kearah wajah korban dan mengenai wajah korban
- Bahwa terdakwa mendorong korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga
- Bahwa benar terdakwa melihat korban mengalami luka pada bagian pipi disebelah kanan setelah di Kantor Polsek Temabagapura
- Bahwa benar penyebab / alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa menilai korban tidak suka dengan terdakwa dan secara Spontan di depan kantor Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura, terdakwa berbicara dengan korban hingga beradu mulut dengan mengatkan kepada korban dengan kalimat", *Rahman kamu tidak suka saya*". Dijawab oleh korban dengan kalimta ", *hal apa saya tidak suka kamu* ". Setelah itu terdakwa memanggil korban kesamping mobil, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kalimat ", *saya sudah tidak mau bermasalah seperti dulu memukul saudara MASTAMIRUDDIN* ". Dijawab oleh korban dengan kalimat ", *saya juga begitu, saya tidak mau cari masalah dengan orang, tetapi jika ko mau cari masalah sekarang juga, saya mau* ". Dengan kata – kata itu yang dikeluarkan oleh korban terdakwa terpancing emosiny dan langsung mendorong korban di arah muka dengan menggunakan kedua tangan serta menarik baju korban kemudian terdakwa dan korban saling tarik menarik sampai teman – teman dari terdakwa dan korban datang meleraai terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **STENLY STEVEN LONGDONG** adalah laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan juga didepan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan peganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan yang mana suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan pemilik sebenarnya barang tersebut akan tetapi adapadanya dengan masud untuk dimiliki barang tersebut tanpa adanya persetujuan pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar Jam 21.15 Wit di Kantor Pelabuhan Indonesia Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yakni Saksi RAHMAN
- Bahwa benar sebelum terjadi Tindak Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban, korban terlebih dahulu minum, minuman beralkohol di Ridgescamp setelah terdakwa minum, terdakwa turun dari Ridgescamp menuju kantor Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura dengan maksud untuk mengambil Aqua, pada waktu terdakwa turun dari mobil terdakwa bertemu dengan korban terjadilah adu mulut sampai terjadimya penganiayaan
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan kedua tangan kearah wajah korban dan mengenai wajah korban
- Bahwa terdakwa mendorong korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga
- Bahwa benar terdakwa melihat korban mengalami luka pada bagian pipi disebelah kanan setelah di Kantor Polsek Temabapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab / alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa menilai korban tidak suka dengan terdakwa dan secara Spontan di depan kantor Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Mulki Mile 68 Distrik Tembagapura, terdakwa berbicara dengan korban hingga beradu mulut dengan mengatkan kepada korban dengan kalimat", *Rahman kamu tidak suka saya*". Dijawab oleh korban dengan kalimta ", *hal apa saya tidak suka kamu* ". Setelah itu terdakwa memanggil korban kesamping mobil, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kalimat ", *saya sudah tidak mau bermasalah seperti dulu memukul saudara MASTAMIRUDDIN* ". Dijawab oleh korban dengan kalimat ", *saya juga begitu, saya tidak mau cari masalah dengan orang, tetapi jika ko mau cari masalah sekarang juga, saya mau* ". Dengan kata – kata itu yang dikeluarkan oleh korban terdakwa terpancing emosiny dan langsung mendorong korban di arah muka dengan menggunakan kedua tangan serta menarik baju korban kemudian terdakwa dan korban saling tarik menarik sampai teman – teman dari terdakwa dan korban datang melerai terdakwa dan korban;

Bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan tindakan Melakukan peganiayaan terhadap korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan maka sudah dengan jelas unsure kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan , maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tim



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **STENLY S.LONGDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Steven Christian Walukow, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal Steven Christian Walukow, S.H., dibantu oleh BUDDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh HABIBIE ANWAR, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Buddi,SH

Steven Christian Walukow, S.H